



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Danang Priyo Legowo Bin Suwarno;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Taman Rejeki Selatan 8 / 21 Rt. 3 Rw. 4 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap hadir pada persidangan ini, yaitu Bambang Wahyu Marga Saksti, S.H., Mahendro Bismoko Aji, S.H., M.Kn., Penasihat Hukum, berkantor *Lembaga Bantuan Hukum Miftakhul Jannah Semarang* di Jalan Gayamsari IV No 27 Semarang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dikepaniteraan Nomor 2358/SK/IX/2023/PN Smg, tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Smg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 522/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Danang Priyo Legowo Bin Suwarno bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Danang Priyo Legowo Bin Suwarno dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Hitam
 - 1 (satu) buah Jaket Jeans
 - 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang kayu terlilitDirampas untuk **di musnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa Danang Priyo Legowo Bin Suwarno membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dan telah juga membantu pengobatan kepada korban, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Tersangka pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Kostel Wood 7296 Jl. Gedong songo III No 2 Rt 3 Rw 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang terdakwa sedang minum Bersama Saksi Aji Romandona di Srikuncoro (SK) kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal menantang-nantang di Srikuncoro (SK) setelah itu lalu pergi kemudian terdakwa mengejar 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut ditengah perjalanan terdakwa pulang kerumah mengambil senjata tajam jenis 1 (satu) buah parang bergagang besi dengan lilitan tali dengan Panjang 60 cm dengan bilah warna silver
- Selanjutnya terdakwa menuju kearah Kostel Wood 7296 dan bertanya kebagian resepsionis yang pada saat itu shift saksi korban Muhammad Guritno Bin (Alm) Pahrody dan mengatakan "Rit Aku Meh Takon Mbe Awakmu Aku Goleki Wong Iki Ngomonge Ngajak Ketemuan Neng Kene Mergo Ora Sido Ketemuan Nek Beka" lalu dijawab oleh resepsionis /saksi korban Muhammad Guritno Bin (Alm) Pahrody "Ora Ono Wong Rene Sekarat"
- Setelah mendengar jawaban dari resepsionis /saksi korban Muhammad Guritno Bin (Alm) Pahrody tersebut terdakwa marah kemudian memukul dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara berulang kali kearah kepala kanan korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian menendang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 6 (enam) kali ke tubuh korban hingga korban terjatuh terlentang setelah itu mengeluarkan parang selanjutnya membacokan parang tersebut kearah kepala korban dan ditangkis oleh korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga tangan korban mengalami luka bacok setelah itu korban mengatakan " Wonge Neng Kamar Bar Kui Check Out. Selanjutnya terdakwa pergi
- Dan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Guritno Bin (Alm) Pahrody mengalami luka Akibat kekerasan Tumpul berupa memar pada wajah , luka lecet pada wajah dan mata, di dapat luka kekerasan tajam berupa luka bacok pada anggota gerak atas kanan akibat hal tersebut memerlukan perawatan berupa penjahitan luka dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencarian untuk sementara waktu sebagaimana Visum et repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-50/V.I.21..2/163/2023 tertanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani Dokter yang Memeriksa DPJP dr. RP. Uva Utomo MH. Sp FM;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Guritno Bin (Alm) Pahrodin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, sehubungan dengan Saksi menjadi korban Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Danang Priyo Legowo Bin Suwarno;
 - Bahwa, pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 8 juli 2023 sekira jam 00.10 Wib di Kostel Wood 7296 Jl.Gedong Songo III No2 Rt 3 Rw 2 Kel.Manyaran Kec Semarang Barat Kota Semarang;
 - Bahwa, penyebabnya Terdakwa tersinggung karena saat terdakwa Datang menuju kearah Kostel Wood 7296 menanyakan kepada Saksi mengatakan "Rit Aku Meh Takon Mbe Awakmu Aku Goleki Wong Iki Ngomonge Ngajak Ketemuan Neng Kene Mergo Ora Sido Ketemuan Nek Beka" lalu dijawab oleh Saksi "Ora Ono Wong Rene Sekarat" . Mungkin jawaban Saksi tersebut yang membuat terdakwa emosi;
 - Bahwa, setelah mendengar jawaban dari Saksi tersebut, Terdakwa marah kemudian memukul dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara berulang kali kearah kepala kanan korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian menendang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 6 (enam) kali ke tubuh hingga Saksi pun terjatuh dan terlentang. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan parang dan pada waktu terdakwa akan membacok kearah kepala, Saksi langsung menangkisnya dan parang tersebut mengenai tangan kanan sehingga Saksi mengalami luka sobek dan dijahit 25 jahitan;
 - Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami memar pada wajah , luka lecet pada wajah dan mata, di dapat luka kekerasan tajam berupa luka bacok pada anggota gerak atas kanan memerlukan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perawatan berupa penjahitan luka;

- Bahwa, Saksi sudah memaafkan Terdakwa selain itu juga Terdakwa juga telah memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa, atas izin Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket Jeans, 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang kayu terlilit. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Eko Purwanto Bin (Alm) Suhari, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danang Priyo Legowo Bin Suwarno, berkaitan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 282 / VII / 2023 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 08 Juli 2023, yang dibuat laporan oleh korban Muhammad Guritno;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Feri Abidin Bin (Alm) Budiono;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib di Kostel Wood 7296 Jl. Gedong Songo III No. 2 Rt. 3 Rw. 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, saat penangkapan tersebut, kami telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang dililit tali, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah celana warna hitam;
- Bahwa, setelah mendapatkan laporan polisi tersebut, kami langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu masih berada di Kostel Wood 7296 Semarang Jl. Gedong Songo III No. 2 Rt. 3 Rw. 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang, lalu mengamankan terdakwa Danang Priyo Legowo dan kemudian diajak ke Polrestabes Semarang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan, namun saat dilakukan intrograsi Terdakwa dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket Jeans, 1 (satu)



buah parang dengan Panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang kayu terlilit. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Feri Abidin Bin (Alm) Budiono, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danang Priyo Legowo Bin Suwarno, berkaitan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 282 / VII / 2023 / SPKT / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 08 Juli 2023, yang dibuat oleh Korban Muhammad Guritno;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Eko Purwanto Bin (Alm) Suhari;
- Bahwa, Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib di Kostel Wood 7296 Jl. Gedong Songo III No. 2 Rt. 3 Rw. 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, saat penangkapan tersebut, kami telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang dililit tali, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah celana warna hitam;
- Bahwa, setelah mendapatkan laporan polisi tersebut, kami langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu masih berada di Kostel Wood 7296 Semarang Jl. Gedong Songo III No. 2 Rt. 3 Rw. 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang, lalu mengamankan terdakwa Danang Priyo Legowo dan kemudian diajak ke Polrestabes Semarang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan, namun saat dilakukan intrograsi Terdakwa dipengaruhi minuman keras;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket Jeans, 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang kayu terlilit. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa karena telah memukul dan membacok korban Muhammad Guritno;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu dini hari sekira jam 01.30 Wib di Kostel Wood 7296 Jl. Gedong Songo III No. 2 Rt. 3 Rw. 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib di Kostel Wood 7296 Jl. Gedong Songo III No. 2 Rt. 3 Rw. 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, penyebabnya saat itu Terdakwa mencari seseorang dan kemudian korban berkata tidak jujur dan kasar sehingga Terdakwa jengkel;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan tangan kanan dan kiri secara berulang kali kearah kepala kanan korban sebanyak kurang lebih lima kali dan terdakwa menendang dengan kaki kiri sebanyak enam kali ketubuh korban hingga korban terjatuh terlentang kemudian Terdakwa mengeluarkan parang lalu membacok atau mengayunkan kearah kepala korban namun ditangkis dengan tangan kanan sebanyak dua kali sehingga tangan korban mengalami luka bacok;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami memar pada wajah, luka lecet pada wajah dan mata, luka jahitan ditangan korban sebanyak dua puluh lima jahitan;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perdamaian terhadap korban, dan juga telah membantu biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket Jeans, 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang kayu terlilit. Dalam hal ini Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket Jeans, 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang kayu terlilit;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Guritno;
- Bahwa, benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu dini hari sekira jam 01.30 Wib di Kostel Wood 7296 Jl. Gedong Songo III No. 2 Rt. 3 Rw. 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang. Sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib di Kostel Wood 7296 Jl. Gedong Songo III No. 2 Rt. 3 Rw. 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, benar penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut disebabkan korban berkata kasar disaat Terdakwa mencari seseorang di Kostel Wood 7296 Jl. Gedong Songo III No. 2 Rt. 3 Rw. 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang, sehingga korban dilakukan pemukulan dan pembacokan;
- Bahwa, benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan tangan kanan dan kiri secara berulang kali kearah kepala kanan korban sebanyak kurang lebih lima kali dan terdakwa menendang dengan kaki kiri sebanyak enam kali ketubuh korban hingga korban terjatuh terlentang kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang kayu terlilit, lalu membacok atau mengayunkan kearah kepala korban, namun ditangkis dengan tangan kanan sebanyak dua kali sehingga tangan korban mengalami luka bacok;
- Bahwa, benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami memar pada wajah, luka lecet pada wajah dan mata, di dapat luka kekerasan tajam berupa luka bacok pada anggota gerak atas kanan memerlukan perawatan berupa penjahitan luka;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket Jeans, 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang kayu terlilit. Dalam hal ini Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;
-



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa,

Ad. 2. Melakukan perbuatan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa,

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut Bahwa terdakwa Danang Priyo Legowo Bin Suwarno pada hari Sabtu tanggal 8 juli 2023 sekira jam 00.10 Wib bertempat di Kostel Wood 7296 Jl.Gedong Songo III No2 Rt 3 Rw 2 Kel.Manyaran Kec Semarang Barat Kota Semarang terdakwa telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka atau nestapa terhadap saksi korban Muhammad Guritno Bin (Alm) Pahrodin, dan terdakwa sebagaimana identitas yang tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terlihat normal secara jasmani dan rokhani. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti;

Ad.2. Melakukan perbuatan penganiayaan

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur telah melakukan perbuatan penganiayaan adalah dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain , sedangkan secara doktrin menafsirkan sebagai berikut setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain , sedangkan luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula , sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasakan sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan , jadi penganiayaan



jelasan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain . Berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di Kostel Wood 7296 Jl. Gedong songo III No 2 Rt 3 Rw 2 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat Kota Semarang bertanya kebagian resepsionis yang pada saat itu shift saksi korban Muhammad Guritno Bin (Alm) Pahrody dan mengatakan “Rit Aku Meh Takon Mbe Awakmu Aku Goleki Wong Iki Ngomonge Ngajak Ketemuan Neng Kene Mergo Ora Sido Ketemuan Nek Beka” lalu dijawab oleh resepsionis /saksi korban Muhammad Guritno Bin (Alm) Pahrody “Ora Ono Wong Rene Sekarat”
- Bahwa, Setelah mendengar jawaban dari korban Muhammad Guritno Bin (Alm) Pahrodi tersebut terdakwa marah kemudian memukul dengan menggunakan tangan kiri dan kanan secara berulang kali kearah kepala kanan korban sebanyak 5 (lima) kali kemudian menendang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 6 (enam) kali ke tubuh korban hingga korban terjatuh terlentang setelah itu mengeluarkan parang selanjutnya membacokan parang tersebut kearah kepala korban dan ditangkis oleh korban dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga tangan korban mengalami luka bacok setelah itu korban mengatakan “ Wonge Neng Kamar Bar Kui Check Out;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Muhammad Guritno Bin (Alm) Pahrodin mengalami luka Akibat kekerasan Tumpul berupa memar pada wajah, luka lecet pada wajah dan mata, di dapat luka kekerasan tajam berupa luka bacok pada anggota gerak atas kanan akibat hal tersebut memerlukan perawatan berupa penjahitan luka dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencarian untuk sementara waktu sebagaimana Visum et repertum yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-50/V.I.21..2/163/2023 tertanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani Dokter yang Memeriksa DPJP dr. RP. Uva Utomo MH. Sp FM;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket Jeans, 1 (satu) buah parang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang kayu terilit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf dengan tulus ikhlas di depan persidangan dan i korban memberi maaf kepada terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danang Priyo Legowo Bin Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Jeans Warna Hitam, 1 (satu) buah Jaket Jeans, 1 (satu) buah parang dengan Panjang kurang lebih 60 cm dengan gagang kayu terilit. Dirampas untuk **di musnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 522/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2023, oleh kami H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salman Alfaris, S.H. dan Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Syafruddin, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di hadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Salman Alfaris, S.H.

H. M. Anshar Majid, S.H., M.H.

Ttd

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Ttd

Siti Masyitoh, S.H., M.H.